

DAMPAK KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI GAYO LUES

Fadhliyah¹⁾, Siti Hajar^{2)*}

¹ Universitas Terbuka - Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Indonesia

*Corresponding Author: sitihajar@umsu.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the impact of spatial planning policies on environmental management in Gayo Lues Regency. Spatial planning policy is an important instrument in determining sustainable and environmentally sound land use. Gayo Lues Regency, with its natural wealth and biodiversity, faces challenges in maintaining a balance between development and environmental conservation. This research uses a qualitative approach with a case study method, reviewing various policy documents, interviews with related parties, and field observations. The research results show that the implemented spatial planning policies have a significant impact on environmental management. Appropriate policies can improve natural resource management, reduce environmental degradation, and encourage sustainable development. However, there are also challenges in implementing policies, such as lack of coordination between institutions, limited resources, and conflicts of interest between economic development and environmental conservation. Thus, improvements are needed in the planning process, increased institutional capacity, and active community participation to achieve sustainable development goals in Gayo Lues Regency.

Keywords: Public Policy, Spatial Planning, Environment, Resources.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak kebijakan tata ruang terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues. Kebijakan tata ruang merupakan instrumen penting dalam menentukan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Gayo Lues, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengkaji berbagai dokumen kebijakan, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang diterapkan memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang tepat mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, mengurangi degradasi lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat pula tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam proses perencanaan, peningkatan kapasitas institusi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gayo Lues.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Sumber Daya

PENDAHULUAN

Kebijakan tata ruang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat dimana manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya, dan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional (Sutaryono, Riyadi, dan Widiyantoro, 2020).

Secara hakikatnya, (Hakim et al., 2021) menjelaskan bahwa tata ruang dimaksudkan pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, dan meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan, dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan. Sedangkan (Arifiah & Suhartoyo, 2022) dalam arti luas kegiatan tata ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Tata ruang bukan hanya tentang penataan fisik wilayah, tetapi juga tentang bagaimana ruang tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan tata ruang yang baik harus mampu mengarahkan pertumbuhan wilayah dan penggunaan lahan yang selaras dengan daya dukung lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kebijakan tata ruang yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi risiko bencana alam, melindungi kawasan konservasi, memperbaiki kualitas udara dan air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kebijakan tata ruang juga dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, kebijakan tata ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Sufi & Sabri, 2020).

Di tingkat daerah, kebijakan ini diterjemahkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan ruang wilayah tersebut. RTRW Kabupaten Gayo Lues dirancang untuk mengatur penggunaan lahan, baik untuk kawasan lindung,

kawasan budidaya, maupun kawasan permukiman dan infrastruktur. Kebijakan tata ruang merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kegiatan manusia dan kelestarian lingkungan. Di tengah pesatnya pembangunan dan urbanisasi, tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan secara optimal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Nasution & Fahlevi, 2022).

Tata ruang juga menjadi isu yang strategis dalam pembangunan daerah dan menjadi masalah utama yang diperbincangkan di tingkat nasional, seperti yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata ruang, Kawasan Hutan Izin, Hak Atas Tanah dan atau Hak Pengelolaan (kumparan.com, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang ada selama ini belum konsisten dalam menghadapi persoalan tata ruang sehingga berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti tentang isu strategis ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui Qanun Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Gayo Lues memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di hutan, di Gunung maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan kabupaten Gayo Lues. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Gayo Lues guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues yang lebih bermartabat.

Upaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues adalah melalui penataan ruang yang berbasis tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga dapat menjamin kegiatan pemanfaatan ruang yang memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh (Nilsson & Ryden, 2015) bahwa daya dukung pelestarian lingkungan hidup menjadi pertimbangan terpenting dalam penataan ruang, baik dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dalam evaluasi pemanfaatan ruang. Kemudian, (Widodo dan Perwitasari, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak didasarkan kepada kondisi aktual di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dengan arahan pemanfaatan ruang. Namun, dampak kebijakan tata ruang di Kabupaten Gayo Lues sangat berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama pada penggunaan lahan.

Penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Dampak positif yang diharapkan dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:

1. Kebijakan tata ruang menentukan zonasi yang membagi wilayah menjadi area-area dengan penggunaan tertentu seperti kawasan permukiman, industri, pertanian, konservasi, dan rekreasi. Zonasi yang baik dapat mengurangi konflik penggunaan lahan dan melindungi kawasan-kawasan sensitif lingkungan.
2. Melalui kebijakan tata ruang, pemerintah dapat mengendalikan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan. Ini termasuk membatasi pembangunan di area-area yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan erosi.
3. Kebijakan tata ruang yang baik akan menyediakan cukup ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi udara, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati.
4. Kebijakan tata ruang dapat melindungi area-area konservasi yang penting untuk pelestarian ekosistem alami, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Ini termasuk kawasan hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam.
5. Tata ruang yang baik memastikan bahwa penggunaan lahan tidak merusak daerah tangkapan air dan menjaga kualitas serta kuantitas sumber daya air. Ini termasuk perlindungan terhadap sungai, danau, dan waduk.
6. Kebijakan tata ruang dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
7. Tata ruang yang terencana dengan baik dapat mengurangi risiko bencana alam dengan menetapkan area rawan bencana sebagai kawasan yang dibatasi pembangunannya dan memastikan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

8. Dalam proses perencanaan tata ruang, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pelestarian lingkungan.

Penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa Kebijakan tata ruang memegang peranan strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di era modern yang diwarnai oleh laju urbanisasi dan pembangunan yang pesat. Dalam konteks ini, tata ruang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan (Nasution & Fahlevi, 2022).

Penataan Ruang memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga penduduk atau masyarakat menjadi faktor kunci bagi kegiatan penataan ruang, dan sasaran dari manfaat yang akan dicapai. Selama ini upaya pengelolaan penataan ruang cenderung hanya dari atas (*top down*), bukan dari bawah, dengan melibatkan masyarakat, hal ini merupakan fakta, karena ketersediaan dana berada pada sistem anggaran pemerintah, begitu pula halnya dengan mekanisme penyelenggaraannya. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap “pemenuhan persyaratan” atau formalitas saja, dan kalau kemudian akan muncul keseragaman produk, itu karena mengabaikan keberagaman karakteristik wilayah maupun budaya masyarakat, sehingga produk tersebut kurang bisa memberi manfaat yang jelas untuk dapat dipedomani. Semestinya harus sudah dimulai bahwa proses penyelenggaraan penataan ruang dipandang sebagai proses demokratisasi, karenanya penataan ruang harus sudah dianggap dan merupakan hak seluruh warga masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pada era otonomi dan desentralisasi, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menyelenggarakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah bukan hanya sebagai suksepsi fungsional yang menentukan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi yang paling penting adalah kedudukan pemerintah dalam memberikan pengawasan setiap pelaksanaan kebijakan yang ada, termasuk kaitannya dengan impelemetsai kebijakan pangadaan ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten Gayo Lues. Selain pemerintah, masyarakat juga merupakan komponen kependudukan yang mempunyai akses utama dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dan tata kelolanya. Namun kenyataannya, terkadang sebagian masyarakat kurang memiliki sikap rasa untuk memiliki dalam menjaga keberlangsungan pelestarian lingkungan, khususnya di lingkup wilayah Gayo Lues.

Sedangkan, upaya pengendalian lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus dicantumkan secara tegas, begitu pula syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipertegas, demikian pula batas kewenangannya.

Penelitian tentang dampak implementasi kebijakan tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues juga melibatkan berbagai perspektif dan pendekatan yang dapat memberikan penekanan pada hasil penelitian, yaitu

1. Pendekatan Ekologis vs Pendekatan Ekonomis

Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Pendekatan ini mendukung kebijakan tata ruang yang membatasi pembangunan di daerah yang sensitif secara ekologis, seperti hutan, lahan basah, dan daerah pesisir. Kemudian, pada pendekatan ekonomis menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebagai prioritas utama. Pendekatan ini cenderung mendukung kebijakan tata ruang yang memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi, meskipun kadang mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang. (Hajar et al., 2024); (Quinteiro et al., 2023); (Erdiaw-Kwasie & Alam, 2017)

2. Konflik antara Konservasi dan Pembangunan

Kebijakan tata ruang sering kali berada di persimpangan antara kebutuhan untuk konservasi lingkungan dan kebutuhan untuk pembangunan. Pihak yang mendukung konservasi berargumen bahwa perlindungan area hijau, hutan, dan sumber daya air adalah kunci untuk keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, pendukung pembangunan berargumen bahwa penggunaan lahan yang lebih fleksibel diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. (Adiyanta, 218); (Sepriani, 2020)

3. Peran Pemerintah dan Partisipasi Publik

Perdebatan juga terjadi mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan tata ruang dan sejauh mana partisipasi publik harus diperhitungkan. Beberapa teori menekankan perlunya regulasi ketat dan peran kuat pemerintah untuk memastikan tata ruang yang berkelanjutan, sementara yang lain menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan tata ruang. (Yasril & Nur, 2018); (Wibisono, 2017)

4. Prinsip Keadilan dan Lingkungan

Teori kritis menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus adil secara sosial dan lingkungan. Ini berarti kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas yang rentan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara merata. Selain itu, kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Pendekatan ini mengadvokasi untuk penggabungan berbagai disiplin ilmu dan perspektif dalam proses perencanaan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. (Aryasa., et al, 2017); (Febriani, 2018)

5. Kritik terhadap Kebijakan dan Implementasi

Kritik terhadap implementasi kebijakan tata ruang sering kali berkaitan dengan kurangnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, ada kritik bahwa kebijakan sering kali tidak didasarkan pada data ilmiah yang kuat atau tidak memperhitungkan perubahan iklim dan risiko bencana. (Alina, 2020); (Suyeno dan Sekarsari, 2018); (Salim dan Astuti, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Creswell, 2014) dan (Abdussamad, 2021) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dari fenomena yang ada sesuai dengan data dan fakta sehingga dapat dikembangkan sebagai kondisi ilmiah. Penerapan metode deskriptif kualitatif ini untuk memahami secara komprehensif bagaimana dampak implementasi kebijakan tata ruang terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang mencakup beberapa dokumen yang mendukung penelitian ini seperti RTRW Kabupaten Gayo Lues, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Gayo Lues, juga Qanun Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kemudian, data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara interaktif, sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) yaitu analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, presentasi dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gayo Lues telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 dengan posisi $03^{\circ} 40'26'' - 04^{\circ} 16'55''$ LU dan $96^{\circ} 43'24'' - 97^{\circ} 55'24''$ BT, dengan batas wilayah 5.789,67 km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km².

Kabupaten Gayo Lues ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh di Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten dan ibu kotanya berada di Blangkejeren, Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara dari 57% wilayahnya dimekarkan pada tahun 2002 untuk membentuk Kabupaten Gayo Lues.

Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues pada awalnya pada tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Namun telah terjadi perkembangan dan perubahan sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 Kecamatan, 25 mukim dan 144 Kampung. Kabupaten Gayo Lues saat ini luas wilayah 571.967 Ha. Kabupaten Gayo Lues secara administratif meliputi 5 kecamatan yaitu kecamatan Blangkejeren, Pining, Kutapanjang, Rikit Gaib dan kecamatan Terangun. Penggunaan lahan saat ini di kabupaten sebagian besar sudah sesuai dengan kesesuaian lahan kecuali terdapat penyimpangan dimana 40.768 ha pemukiman dan 529 ha pertanian lahan basah yang terdapat di Kecamatan Putri Betung yaitu 9 desa berlokasi pada kawasan lindung TNGL, untuk fungsi hutan sebagian besar sudah sesuai dengan peruntukannya dimana 36.89% hutan lindung saat ini, luasan ini sangat ideal sebagai penyeimbang ekosistem dalam suatu DAS, yang sesuai dengan UU no. 41 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan menyebutkan hanya 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan.

Qanun Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Gayo Lues memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di hutan, di Gunung maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan kabupaten Gayo Lues. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Gayo Lues guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues yang lebih bermartabat. Pengelolaan lingkungan adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan komprehensif. Sebagaimana (Simarmata & Triastuti, 2021); (Aryasa, 2017) mengatakan bahwa lingkungan mempunyai kemampuan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga memunculkan sebuah keseimbangan sehingga disebut sebagai daya dukung lingkungan. Semakin meningkatnya laju pembangunan di segala bidang telah mengakibatkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mendorong

makin diperlukannya upaya pengendalian sehingga risiko terhadap merosotnya lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Penerapan kebijakan tata ruang masih belum sesuai dengan Qanun Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditemukan fenomena bahwa pemberian izin untuk pelaku usaha yang mendirikan bangunan/usaha masih ada yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan kebijakan tata ruang khususnya sesuai dengan Qanun Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut harapan dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan juga lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Tetapi kenyataannya, saat ini masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang pada intinya berpengaruh terhadap pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Gayo Lues dan memberikan dampak terhadap tatanan ruang bagi daerah. Ketidak-seimbangan lingkungan di Kabupaten Gayo Lues terjadi sehingga memberikan dampak negatif pada proses implementasi kebijakan tata ruang yang dilakukan. Selain dampak negatif, kebijakan tata ruang juga menimbulkan dampak positif bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues, yaitu

1. Zonasi yang jelas membantu dalam melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga fungsi ekosistem alami.
2. Zonasi dan perencanaan tata ruang mempertimbangkan perlindungan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian.
3. Penetapan area untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pemukiman dapat dilakukan secara terencana, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4. Melalui partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menghargai nilai-nilai lingkungan.

Implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Gayo Lues memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dari aspek konservasi sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberhasilan implementasi dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues. Namun, dalam penelitian ini juga menghasilkan tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu

1. Menegakkan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan, mengingat kompleksitas perizinan dan pengawasan di daerah pedesaan.
2. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai sektor pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif dan efisien.
3. Kabupaten Gayo Lues rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Kebijakan tata ruang harus mempertimbangkan faktor resiko ini dalam perencanaan penggunaan lahan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Priyanto, 2018) melalui penelitian yang dilakukannya yaitu bahwa Kabupaten Gresik memiliki kemajuan dalam bidang industri dan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kondisi lingkungan memprihatinkan. Banyak industri pengembang perumahan menjadi faktor dominan dalam mencemarkan lingkungannya. Kemudian, (Alina, 2020) yang mengemukakan tentang analisa kesesuaian lahan didapatkan hasil rekomendasi kesesuaian lahan di Kota madiun yaitu sebesar 121,982 Ha sebagai Kawasan Konservasi dan Jalur Hijau Pengaman, sebesar 49,718 Ha sebagai Kawasan Lahan Baku Pertanian, sebesar 482,376 Ha sebagai Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kepadatan tinggi, dan 2543,551 Ha sebagai Kawasan Pusat Kota. Selanjutnya, hasil penelitian dari (Sepriani, 2020) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 cacat secara formil dan cacat secara materil. Secara ormil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan peraturan tersebut, sehingga memberikan dampak pada pembentukan rencana tata ruang wilayah terkait pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, bahwa penting mengkaji tentang kompleksitas antara pembangunan ekonomi, kebutuhan akan pelestarian lingkungan, serta tantangan dalam implementasi kebijakan perencanaan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan (Yanidin et al., 2020).

Dampak yang dapat disimpulkan dari hasil implementasi kebijakan tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues, adalah diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bertentangan dengan perlindungan lingkungan, melainkan dapat menjadi motor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Maka, dapat mewujudkan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang

sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tata ruang memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues, yang terletak di Provinsi Aceh, merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, kehutanan, serta pariwisata. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam pengaturan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan tata ruang yang tepat, pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat mengatur penggunaan lahan dan sumber daya alam secara efisien. Hal ini mencakup zonasi yang jelas untuk perlindungan hutan dan daerah konservasi, pengembangan area pertanian yang berkelanjutan, serta pengaturan penggunaan lahan untuk industri dan pemukiman. Dengan demikian, implementasi kebijakan tata ruang dapat memberikan dampak positif, khususnya terkait dalam mengatur penggunaan lahan untuk industri dan pemukiman untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Zonasi yang tepat dapat mengurangi risiko pencemaran air dan udara serta kerusakan habitat alam. Namun, implementasi kebijakan tata ruang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan, kurangnya kapasitas dalam pengelolaan tata ruang, serta resistensi dari masyarakat lokal atau pihak-pihak tertentu yang terpengaruh langsung oleh kebijakan ini. Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi, implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Gayo Lues memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pembangunan yang lebih baik. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan memperkuat kapasitas dalam pengelolaan tata ruang, Kabupaten Gayo Lues dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi, 1). Penguatan integrasi antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan lingkungan hidup melalui penyusunan rencana tata ruang yang berbasis partisipatif 2). Libatkan semua pihak dalam implementasi kebijakan tata ruang dalam

pengelolaan lingkungan hidup 3). Lakukan sistem monitoring pada penggunaan lahan yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup 4). Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap kebijakan tata ruang sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan implementasi. 5). Kampanye advokasi dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya kebijakan tata ruang dalam menjaga lingkungan hidup perlu diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C.S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota Yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol1. Edisi 2.
- Alina, Aldea Noor. (2020). Analisis Fisik dan Lingkungan Kesesuaian Lahan Untuk Rekomendasi Arahana Tata Ruang Kota Madiun. *Jurnal Geodesi dan Geomatika*, Vol 3 No 2, 198-205
- Arifah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Third Edit).
- Erdiaw-Kwasie, M. O., & Alam, K. (2017). Corporate minerals and community development dilemma in the Surat Resource Region, Australia: Implications for resource development planning. *Environmental Science and Policy*, 77(May), 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.08.006>
- Febriani, F. A. (2018). *Penataan Lingkungan Kawasan Perkampungan Tua Bitombang sebagai Kampung Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Bontobangun Kabupaten ...*
- Hajar, S., Ramlan, & Saputra, A. (2024). Environmental governance in the development of tourist village based local wisdom. *E3S Web of Conferences*, 506, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606008>
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>
- Nasution, W. R., & Fahlevi, M. R. (2022). Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 74–85.
- Quinteiro, P., Oliveira, S., Albertí, J., Fullana-i-palmer, P., & Lela, M. (2023). *Science of the Total Environment Life cycle assessment to address the environmental impacts of tourism in a Spanish tourist destination : The case of Rias Baixas (Galicia) holidays*. 896(August). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166242>
- Simarmata, M. M., & Triastuti. (2021). Identifikasi Potensi Pemanfaatan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Kabupaten Samosir. *Jurnal Akar*, 10(1), 25–30. <https://doi.org/10.36985/jar.v10i1.469>
- Sufi, S., & Sabri, J. (2020). Perwujudan Industri Pariwisata 4.0 Melalui Implementasi Digital Tourism Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i1.3015>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>

- Yanidin, R., Abubakar, M. Bin, & Akmal, M. (2020). The Local Government Strategies in Building Halal Tourism in Bener Meriah Regency. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 1(1), 14–19.
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>
- Arifiah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Third Edit).
- Erdiaw-Kwasie, M. O., & Alam, K. (2017). Corporate minerals and community development dilemma in the Surat Resource Region, Australia: Implications for resource development planning. *Environmental Science and Policy*, 77(May), 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.08.006>
- Febriani, F. A. (2018). *Penataan Lingkungan Kawasan Perkampungan Tua Bitombang sebagai Kampung Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Bontobangun Kabupaten*
- Hajar, S., Ramlan, & Saputra, A. (2024). Environmental governance in the development of tourist village based local wisdom. *E3S Web of Conferences*, 506, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606008>
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>
- Nasution, W. R., & Fahlevi, M. R. (2022). Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 74–85.
- Quinteiro, P., Oliveira, S., Albertí, J., Fullana-i-palmer, P., & Lela, M. (2023). *Science of the Total Environment Life cycle assessment to address the environmental impacts of tourism in a Spanish tourist destination: The case of Rias Baixas (Galicia) holidays*. 896(August). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166242>
- Simarmata, M. M., & Triastuti. (2021). Identifikasi Potensi Pemanfaatan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Kabupaten Samosir. *Jurnal Akar*, 10(1), 25–30. <https://doi.org/10.36985/jar.v10i1.469>
- Sufi, S., & Sabri, J. (2020). Perwujudan Industri Pariwisata 4.0 Melalui Implementasi Digital Tourism Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i1.3015>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Yanidin, R., Abubakar, M. Bin, & Akmal, M. (2020). The Local Government Strategies in Building Halal Tourism in Bener Meriah Regency. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 1(1), 14–19.
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>